

Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Feri Budi Lestanto¹, Rizki Maulana Ahzar², Anantya Aliyya Arkanbariq³, Umi Nafiah⁴

¹ Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PWM Jawa Tengah, Semarang, Email: Ferybudilestanto@gmail.com

² SI Hukum, Fakultas Ekonomi Sosial Humaniora, Surakarta. Email: rizki.maulana@umpku.ac.id

³ SI Hukum, Fakultas Ekonomi Sosial Humaniora, Surakarta Email : anantyaaliyya@umpku.ac.id

⁴ SI Hukum, Fakultas Ekonomi Sosial Humaniora, Surakarta Email : uminafiah272@gmail.com

Abstract

Children constitute a vulnerable group that requires special protection from the state, society, and family. In practice, various forms of violence against children still frequently occurred, one of which is sexual violence. Sexual violence against children not only causes physical suffering but also psychological trauma that can have long-term impacts on the child's mental development, social life, and future. This study aims to analyze the normative position and legitimacy of restorative justice within the Indonesian criminal justice system when applied to cases of sexual violence against children, as well as to assess its relevance and effectiveness in providing comprehensive protection and recovery for victims. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches by examining relevant regulations concerning child protection and restorative justice. The findings indicate that, normatively, the restorative approach has a legal basis within law enforcement policies and is aligned with victim-centered principles as stipulated in Law Number 12 of 2022 and Law Number 35 of 2014. However, considering that sexual violence against children constitutes a serious crime affecting broader public interests, restorative justice does not possess absolute legitimacy to replace formal criminal proceedings. Its application can only be justified in a limited and complementary manner while maintaining the offender's criminal accountability. The effectiveness of restorative justice depends on its implementation in protecting the best interests of the child, preventing revictimization, and providing professional assistance; without strict safeguards, this mechanism risks causing secondary victimization.

Keywords : Restorative Justice; Sexual Violence Against Children; Child Protection..

Pendahuluan

Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan kompleks dalam sistem hukum pidana modern (Batubara et al., 2025). Anak sebagai subjek hukum yang memiliki keterbatasan fisik, psikologis, dan sosial memerlukan perlindungan khusus dari negara (Wijaya & Wulan, 2025). Dalam konteks hukum nasional Indonesia, perlindungan tersebut ditegaskan melalui berbagai regulasi, terutama melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) (Hairi & Latifah, 2023).

Namun demikian, meskipun kerangka normatif telah relatif komprehensif, realitas penegakan hukum menunjukkan bahwa penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menghadapi tantangan serius. Proses peradilan pidana yang berorientasi pada penghukuman (*retributive justice*) seringkali belum sepenuhnya mampu memulihkan kondisi psikologis korban (Salsabila et al., 2024). Dalam banyak kasus, korban anak justru mengalami reviktimisasi akibat proses pemeriksaan yang berulang, tekanan sosial, stigma, bahkan relasi kuasa antara pelaku dan korban yang tidak seimbang (MALAU, 2025). Kondisi ini

menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah pendekatan pemidanaan semata telah cukup untuk memberikan keadilan substantif bagi korban anak?

Dalam konteks inilah konsep *restorative justice* menjadi relevan untuk dikaji secara kritis. *Restorative justice*, yang berkembang dalam diskursus hukum pidana modern sejak dekade 1970-an, menawarkan paradigma alternatif yang menempatkan pemulihan korban sebagai pusat perhatian (Sukardi, 2022). Secara konseptual, pendekatan ini berupaya mempertemukan pelaku, korban, dan masyarakat dalam suatu proses dialogis guna mencapai penyelesaian yang adil, memulihkan kerugian, serta mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana (Priambada, 2024).

Di Indonesia, pendekatan *restorative justice* memperoleh legitimasi formal dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Selain itu, Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakan internal juga mendorong penyelesaian perkara tertentu melalui pendekatan non-retributif, khususnya dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) (Ramadhan & Yusuf, 2025). Akan tetapi, penerapan *restorative justice* dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban memunculkan dilema normatif dan etik yang tidak sederhana. Di satu sisi, pendekatan restoratif menawarkan peluang pemulihan psikologis, restitusi, dan rehabilitasi yang lebih komprehensif bagi korban (Syahputra, 2023).

Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa penerapan mekanisme ini dapat melemahkan efek jera (*deterrence*), membuka ruang kompromi yang tidak setara, serta berpotensi mengabaikan kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*) sebagaimana dijamin dalam *Convention on the Rights of the Child* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Riza & Sibarani, 2021). Secara teoritis, kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk kejahatan yang berdampak jangka panjang terhadap perkembangan psikososial korban. Trauma yang dialami korban anak seringkali bersifat laten dan memerlukan intervensi psikologis berkelanjutan (Anshori & Umam, 2025). Dalam konteks demikian, keadilan tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai penghukuman terhadap pelaku, melainkan juga sebagai upaya pemulihan yang menyeluruh (*holistic recovery*).

Oleh karena itu, pendekatan *restorative justice* perlu ditempatkan dalam kerangka perlindungan anak yang ketat, bukan sekadar sebagai instrumen pengurangan beban perkara dalam sistem peradilan (Hakiki, 2025). Persoalan krusial lainnya adalah relasi kuasa dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Banyak kasus menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang terdekat korban, seperti anggota keluarga, guru, atau figur otoritatif lainnya. Situasi ini menciptakan ketimpangan struktural yang dapat memengaruhi kebebasan korban dalam memberikan persetujuan terhadap proses mediasi atau dialog restoratif. Tanpa mekanisme pengawasan dan pendampingan yang ketat, *restorative justice* berpotensi menjadi sarana tekanan sosial terhadap korban untuk “memaafkan” pelaku demi menjaga nama baik keluarga atau institusi (KRISHNANDA, 2024). Dalam kerangka hukum pidana Indonesia yang masih sangat dipengaruhi paradigma retributif, diskursus mengenai *restorative justice* dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak

memerlukan kajian akademik yang mendalam. Pertanyaan yang muncul bukan hanya mengenai boleh atau tidaknya penerapan pendekatan tersebut, melainkan juga mengenai batasan, syarat, serta model implementasi yang mampu menjamin perlindungan maksimal terhadap korban anak (Rasiwan, 2025).

Selain itu, secara sosiologis, masyarakat Indonesia memiliki karakter komunal yang kuat, di mana penyelesaian konflik secara musyawarah seringkali dianggap lebih efektif dalam menjaga harmoni sosial. Nilai-nilai lokal seperti musyawarah dan perdamaian sebenarnya memiliki irisan konseptual dengan prinsip *restorative justice* (Solehati et al., 2022). Namun, penerapan nilai tersebut dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjebak dalam budaya kompromi yang justru mengorbankan kepentingan korban. Dari perspektif viktimologi, anak sebagai korban kejahatan seksual berada dalam posisi rentan yang memerlukan pendekatan khusus berbasis trauma (*trauma-informed approach*) (Alim, 2024). *Restorative justice* yang diterapkan tanpa mempertimbangkan aspek psikologis korban dapat menimbulkan *secondary victimization*. Oleh karena itu, penerapan pendekatan restoratif dalam perkara ini harus memenuhi prinsip-prinsip: kesukarelaan (*voluntariness*), keamanan (*safety*), perlindungan maksimal (*maximum protection*), serta supervisi profesional (Hakim, 2024).

Urgensi penelitian mengenai *restorative justice* dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak juga diperkuat oleh meningkatnya laporan kasus dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana konvensional belum sepenuhnya mampu memberikan efek preventif maupun rehabilitatif yang optimal. Dengan demikian, diperlukan evaluasi kritis terhadap kemungkinan integrasi model keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam kerangka perlindungan anak (ARIFAH, 2024). Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara normatif dan konseptual: (1) bagaimana kedudukan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia; (2) apakah pendekatan tersebut relevan diterapkan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak; dan (3) bagaimana batasan serta model implementasi yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia (Safitri et al., 2023).

Dengan pendekatan analisis yuridis normatif yang didukung kajian teoritis dan perspektif viktimologi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum pidana Indonesia yang lebih humanis, berorientasi pada korban, namun tetap menjamin kepastian dan keadilan hukum (Rohmat & SH, 2024). Lebih jauh, penelitian ini diharapkan mampu menawarkan formulasi konseptual mengenai penerapan *restorative justice* yang tidak bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sekaligus tetap menjaga integritas sistem peradilan pidana dalam menghadapi kejahatan seksual (ENDY SULISTYA HUDI PRAYOGA, 2025). Pada akhirnya, diskursus mengenai *restorative justice* dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat diposisikan secara hitam-putih. Ia bukanlah solusi universal, namun juga tidak dapat diabaikan sebagai pendekatan alternatif yang potensial. Tantangannya terletak pada bagaimana merumuskan batasan normatif dan mekanisme implementasi yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan pemulihan korban, akuntabilitas pelaku, dan perlindungan

masyarakat secara luas. Dalam konteks tersebut, penelitian ini berupaya memberikan kerangka analitis yang komprehensif guna menjawab kebutuhan tersebut (AMRI, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, perdebatan mengenai penerapan *restorative justice* dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat diposisikan secara dikotomis antara menerima atau menolak sepenuhnya. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana kedudukan normatif pendekatan tersebut dalam sistem hukum pidana Indonesia serta bagaimana batasan penerapannya agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia. Dengan demikian, persoalan penelitian ini berangkat dari kegelisahan akademik terhadap ketegangan antara paradigma penghukuman dan paradigma pemulihan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan mengumpulkan data berupa peraturan-peraturan hukum normatif, bukubuku, dokumen-dokumen dan pendapat para sarjana (doktrin) yang terkait dengan permasalahan yang ada (Waruwu et al., 2025). Bahan hukum yang diperoleh akan dibahas secara sistematis di hasil penelitian, dan kemudian akan ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, sehingga didapat jawaban mengenai permasalahan yang diteliti (Soekanto, 2007).

Hasil dan Pembahasan

Secara konseptual, *restorative justice* merupakan paradigma alternatif dalam hukum pidana yang menitikberatkan pada pemulihan (*restoration*) atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, bukan semata-mata pembalasan terhadap pelaku. Berbeda dengan paradigma retributif yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menghukum pelaku, pendekatan restoratif memposisikan korban sebagai subjek sentral dalam proses penyelesaian perkara (Sinambela et al., 2025). Prinsip utama yang mendasarinya meliputi pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, partisipasi masyarakat, serta rekonsiliasi sosial. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, paradigma ini tidak lahir dalam ruang hampa. Secara filosofis, nilai-nilai restoratif memiliki akar dalam kultur hukum Indonesia yang mengedepankan musyawarah dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan. Namun demikian, secara normatif, sistem hukum pidana Indonesia masih didominasi oleh orientasi retributif yang tercermin dalam struktur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berfokus pada perumusan delik dan ancaman pidana (Ramadhan & Yusuf, 2025).

Legitimasi formal *restorative justice* mulai menguat melalui kebijakan sektoral aparat penegak hukum. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 memberikan dasar hukum bagi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan syarat-syarat tertentu. Demikian pula Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 membuka ruang penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif pada tahap penyidikan. Selain itu, dalam konteks anak sebagai pelaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (UU SPPA) secara eksplisit mengadopsi konsep diversifikasi yang merupakan manifestasi dari *restorative justice*. Diversifikasi bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan mendorong

penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan tetap menjamin perlindungan hak anak (Rudi Margono, 2026).

Namun demikian, legitimasi normatif tersebut tidak serta-merta berlaku secara universal terhadap seluruh jenis tindak pidana. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak memiliki karakteristik khusus yang menempatkannya dalam kategori kejahatan serius (*serious crimes*), baik dari sisi dampak terhadap korban maupun dari sisi kepentingan publik yang dilanggar. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai batasan penerapan pendekatan restoratif dalam perkara tersebut (WIDYANINGSIH, 2024). Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan anak merupakan mandat konstitusional yang bersumber dari Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Pengaturan lebih lanjut termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kejahatan seksual (Sidauruk, 2023).

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) memperluas cakupan definisi dan mekanisme perlindungan korban, termasuk hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. UU ini menegaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan dan hak asasi manusia, serta mengakui pentingnya pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*) (Murdiana & Rayhan, 2025). Di tingkat internasional, Indonesia terikat pada *Convention on the Rights of the Child* yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut menekankan prinsip *best interests of the child* sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang menyangkut anak. Dengan demikian, kerangka normatif perlindungan anak menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai parameter utama dalam setiap kebijakan penegakan hukum, termasuk dalam mempertimbangkan penerapan *restorative justice*. Artinya, legitimasi normatif pendekatan restoratif tidak dapat dilepaskan dari kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan maksimal terhadap anak korban (Kalangi et al., 2023).

Secara normatif, regulasi mengenai *restorative justice* tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Bahkan, dalam praktiknya, banyak ketentuan internal aparat penegak hukum membatasi penerapan keadilan restoratif hanya pada tindak pidana ringan atau yang ancaman pidananya tidak melebihi batas tertentu. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada umumnya diancam dengan pidana berat, termasuk pidana penjara jangka panjang dan pidana tambahan. Karakteristik ini menunjukkan bahwa secara sistemik, pembentuk undang-undang memandang kejahatan tersebut sebagai delik serius yang menyentuh kepentingan publik luas. Dalam teori hukum pidana, delik semacam ini tergolong *public crimes* yang tidak semata-mata menjadi urusan antara pelaku dan korban, melainkan juga menyangkut kepentingan masyarakat dan negara (BRAMANTYO, 2025).

Di sinilah muncul dilema legitimasi normatif. Di satu sisi, pendekatan restoratif sejalan dengan semangat pemulihan korban yang diatur dalam UU TPKS. Di sisi lain, penerapan mekanisme dialogis atau penghentian penuntutan berpotensi bertentangan dengan tujuan penjeraan dan perlindungan masyarakat. Jika tidak

dirumuskan secara ketat, pendekatan restoratif dapat disalahgunakan sebagai sarana negosiasi yang merugikan korban. Selain itu, relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak seringkali timpang. Pelaku dapat merupakan orang tua, guru, atau figur otoritatif lainnya. Dalam kondisi demikian, persetujuan korban terhadap proses restoratif dapat dipengaruhi tekanan psikologis maupun sosial. Oleh karena itu, legitimasi normatif *restorative justice* dalam perkara ini harus diuji melalui standar perlindungan hak anak yang ketat.

Agar memiliki legitimasi normatif yang kuat, penerapan *restorative justice* dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak harus memenuhi parameter tertentu. (Pertama), prinsip *best interests of the child* harus menjadi pertimbangan utama. Proses restoratif hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pemulihan korban, bukan sekadar efisiensi penanganan perkara. (Kedua), prinsip *non-reviktisasi* harus dijamin. Proses dialog tidak boleh membuka kembali trauma korban tanpa pendampingan profesional yang memadai. Pendekatan berbasis trauma (*trauma-informed approach*) menjadi keharusan mutlak. (Ketiga), harus terdapat pengawasan ketat dari aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak untuk memastikan bahwa proses restoratif tidak menjadi sarana impunitas terselubung. (Keempat), penerapan *restorative justice* tidak boleh menghilangkan akuntabilitas pidana pelaku. Model yang dapat dipertimbangkan adalah pendekatan restoratif komplementer, di mana proses pemulihan berjalan berdampingan dengan proses peradilan formal, bukan menggantikannya sepenuhnya.

Berdasarkan analisis normatif, dapat disimpulkan bahwa *restorative justice* dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak memiliki legitimasi absolut untuk menggantikan proses peradilan pidana. Namun demikian, pendekatan ini dapat memperoleh legitimasi terbatas apabila ditempatkan sebagai instrumen pelengkap (*complementary mechanism*) yang berorientasi pada pemulihan korban. Dengan kata lain, kedudukan normatif *restorative justice* dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak harus diposisikan secara restriktif dan selektif. Negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk menuntut dan menghukum pelaku sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan anak-anak lainnya. Pada saat yang sama, mekanisme pemulihan berbasis restoratif dapat diintegrasikan dalam tahap pelaksanaan pidana atau dalam skema rehabilitasi korban. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara paradigma retributif dan restoratif. Negara tidak melepaskan kewenangannya dalam menegakkan hukum, tetapi juga tidak mengabaikan kebutuhan pemulihan korban secara komprehensif.

Perdebatan mengenai relevansi dan efektivitas *restorative justice* dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari dua dimensi fundamental, yaitu dimensi perlindungan korban dan dimensi keadilan substantif. Dalam konteks hukum pidana modern, orientasi terhadap korban (*victim-oriented justice*) berkembang sebagai kritik atas paradigma retributif yang terlalu menitikberatkan pada penghukuman pelaku. Namun demikian, dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, pendekatan restoratif menghadirkan dilema normatif dan etik yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan tindak pidana konvensional lainnya (Fernando et al., 2025).

Secara teoritis, *restorative justice* memiliki relevansi yang kuat dalam konteks perlindungan korban. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai subjek utama dalam proses penyelesaian perkara, memberikan ruang bagi korban untuk menyuarkan pengalaman, penderitaan, dan kebutuhan pemulihannya. Dalam banyak sistem hukum, model restoratif dipandang mampu memberikan rasa keadilan yang lebih personal dibandingkan proses peradilan formal yang cenderung prosedural dan impersonal (Ramadhan & Yusuf, 2025). Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) menegaskan pentingnya pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*) serta menjamin hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Norma ini menunjukkan bahwa orientasi terhadap pemulihan korban bukan sekadar wacana moral, melainkan mandat hukum positif. Demikian pula Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kejahatan seksual, termasuk rehabilitasi medis dan sosial (Adinda et al., 2025).

Dalam konteks tersebut, pendekatan restoratif secara konseptual relevan karena menawarkan mekanisme yang memungkinkan pelaku mengakui kesalahan, memberikan restitusi, serta berpartisipasi dalam proses pemulihan korban. Proses dialogis yang terstruktur berpotensi memberikan validasi atas pengalaman korban, yang seringkali tidak diperoleh dalam persidangan formal. Bagi sebagian korban, pengakuan langsung dari pelaku dapat menjadi bagian dari proses penyembuhan psikologis (Yunus, 2021). Lebih lanjut, dalam perspektif viktimologi, pemulihan korban tidak hanya berkaitan dengan kompensasi material, tetapi juga mencakup pengakuan moral dan pemulihan martabat. *Restorative justice* menawarkan ruang simbolik untuk mengembalikan martabat tersebut melalui mekanisme pertanggungjawaban langsung. Dengan demikian, secara teoritis, pendekatan ini memiliki relevansi normatif dengan tujuan perlindungan dan pemulihan anak korban (Isba & Sakmaf, 2024).

Meskipun secara konseptual relevan, efektivitas *restorative justice* dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat diasumsikan secara otomatis. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan dengan dampak psikologis yang mendalam dan berkepanjangan. Trauma yang dialami korban dapat mencakup gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, kecemasan, gangguan relasi sosial, hingga gangguan perkembangan identitas (Simatupang, 2023). Dalam situasi demikian, proses dialog langsung dengan pelaku berpotensi memicu trauma ulang apabila tidak dirancang dengan pendekatan berbasis trauma (*trauma-informed approach*). Anak korban mungkin belum memiliki kesiapan psikologis untuk menghadapi pelaku, terlebih apabila pelaku merupakan figur otoritatif atau orang terdekat. Relasi kuasa yang timpang menjadi faktor krusial yang membedakan perkara kekerasan seksual terhadap anak dari tindak pidana lainnya (Purba, 2025).

Selain itu, dalam kultur masyarakat yang komunal, tekanan sosial untuk menjaga keharmonisan keluarga atau reputasi institusi dapat memengaruhi keputusan korban dan keluarganya dalam menyetujui mekanisme restoratif. Persetujuan yang diberikan dalam kondisi tekanan sosial tidak dapat dianggap sebagai persetujuan yang bebas dan sadar. Dalam kondisi ini, pendekatan restoratif berpotensi melanggengkan ketidakadilan struktural yang sebelumnya telah menempatkan korban dalam posisi rentan. Dari perspektif hukum pidana,

efektivitas juga berkaitan dengan tujuan pencegahan (*deterrence*). Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang berdampak luas terhadap kepentingan publik. Jika penyelesaian perkara dilakukan melalui mekanisme yang dianggap “lunak” atau tidak memberikan konsekuensi tegas terhadap pelaku, hal ini dapat melemahkan efek jera serta mengirimkan pesan yang ambigu kepada Masyarakat (Sudewo, 2021).

Salah satu kritik utama terhadap penerapan *restorative justice* dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah potensi reviktimisasi. Reviktimisasi dapat terjadi ketika korban kembali mengalami penderitaan akibat proses hukum yang tidak sensitif terhadap trauma. Dalam konteks restoratif, risiko ini muncul apabila korban dipaksa atau didorong untuk berhadapan langsung dengan pelaku tanpa kesiapan psikologis yang memadai. Reviktimisasi juga dapat terjadi dalam bentuk tekanan moral untuk memaafkan pelaku. Dalam banyak masyarakat, terdapat ekspektasi sosial bahwa penyelesaian damai merupakan bentuk kedewasaan atau kebijaksanaan. Namun, dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, memaksakan narasi pemaafan dapat mengabaikan hak korban untuk memperoleh keadilan dan perlindungan maksimal (Fionika & Enjel, 2025).

Lebih jauh, terdapat risiko ketidakadilan apabila mekanisme restoratif digunakan sebagai sarana menghindari proses peradilan formal. Hal ini dapat menimbulkan kesan impunitas, terutama apabila pelaku memiliki posisi sosial atau ekonomi yang kuat. Dalam perspektif hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk menuntut dan menghukum pelaku kejahatan seksual terhadap anak sebagai bagian dari kewajiban perlindungan (Ali & SH, 2022). Kewajiban ini sejalan dengan prinsip dalam *Convention on the Rights of the Child* yang menekankan perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan. Dengan demikian, apabila tidak dirancang secara ketat, pendekatan restoratif justru dapat memperluas ketidakadilan alih-alih menguranginya.

Agar relevan dan efektif, penerapan *restorative justice* dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak harus memenuhi syarat-syarat protektif yang ketat. (Pertama), mekanisme restoratif tidak boleh menggantikan proses penegakan hukum pidana, melainkan bersifat komplementer. Artinya, proses pemulihan dapat berjalan berdampingan dengan proses peradilan formal, tanpa menghilangkan akuntabilitas pidana pelaku. (Kedua), harus ada asesmen psikologis independen yang memastikan kesiapan korban sebelum mengikuti proses restoratif. Tanpa asesmen tersebut, proses dialog berisiko menjadi bentuk tekanan terselubung. (Ketiga), pendampingan profesional dari psikolog, pekerja sosial, dan penasihat hukum wajib menjadi bagian integral dari mekanisme restoratif. (Keempat), persetujuan korban harus benar-benar sukarela dan dapat ditarik sewaktu-waktu tanpa konsekuensi negatif. (Kelima), negara harus tetap menjamin hak korban atas restitusi, rehabilitasi, dan perlindungan jangka panjang sebagaimana diatur dalam UU TPKS. Dengan memenuhi syarat tersebut, pendekatan restoratif dapat berfungsi sebagai instrumen pemulihan tambahan yang memperkaya sistem peradilan pidana tanpa mengorbankan prinsip perlindungan anak.

1. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa *restorative justice* memiliki relevansi normatif dalam kerangka pemulihan korban, namun efektivitasnya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak sangat bergantung pada desain implementasinya. Tanpa standar perlindungan yang

ketat, pendekatan ini berpotensi menimbulkan reviktimisasi dan ketidakadilan struktural. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak harus diposisikan secara selektif, restriktif, dan protektif. Ia bukanlah solusi universal, melainkan mekanisme tambahan yang dapat digunakan dalam kondisi tertentu dengan pengawasan ketat. Negara tetap memegang kewajiban utama untuk menegakkan hukum secara tegas demi melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan seksual di masa depan

Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan analisis dalam penelitian ini, dapat ditegaskan bahwa *restorative justice* dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menempati posisi yang problematis namun tetap memiliki ruang relevansi normatif secara terbatas. Secara konseptual, pendekatan restoratif selaras dengan paradigma keadilan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented justice*) dan prinsip pemulihan menyeluruh (*holistic recovery*). Hal ini sejalan dengan mandat perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang menempatkan pemulihan korban sebagai bagian integral dari penegakan hukum. Selain itu, prinsip *best interests of the child* dalam *Convention on the Rights of the Child* yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 memperkuat kewajiban negara untuk memastikan bahwa setiap kebijakan hukum yang menyangkut anak harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *restorative justice* dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak hanya memperoleh legitimasi normatif apabila memenuhi prinsip-prinsip perlindungan maksimal, non-reviktimisasi, kesukarelaan yang murni, serta tetap menjaga akuntabilitas pidana pelaku. Pendekatan ini harus ditempatkan secara selektif, restriktif, dan protektif dalam kerangka sistem hukum pidana Indonesia. Negara tetap memegang kewajiban konstitusional untuk menegakkan hukum secara tegas, sementara mekanisme restoratif dapat diintegrasikan sebagai instrumen tambahan untuk memperkuat pemulihan korban. Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa diskursus mengenai *restorative justice* dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dipandang secara dikotomis antara menerima atau menolak sepenuhnya. Tantangan utamanya terletak pada perumusan batasan normatif dan desain implementasi yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan pemulihan korban, akuntabilitas pelaku, dan perlindungan masyarakat. Hanya dengan keseimbangan tersebut, sistem hukum pidana Indonesia dapat bergerak menuju model keadilan yang lebih humanis, responsif terhadap korban, dan tetap menjunjung tinggi prinsip kepastian serta keadilan hukum.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berperan dalam penyusunan artikel ini. Segala kekurangan yang masih terdapat dalam tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis

Daftar Pustaka

- Adinda, N. R., Rosadi, A., & Naisabur, N. (2025). Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Sebuah Telaah Berbasis Sejarah Sosial Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(4), 3519–3540.
- Ali, D. R. M. H., & SH, M. H. (2022). *Peradilan sederhana cepat & biaya ringan menuju keadilan restoratif*. Penerbit Alumni.
- Alim, M. C. (2024). *IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS KEADILAN (Studi Putusan: Nomor 396/Pid. Sus/2023/PN Mtr)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- AMRI, A. S. U. (2024). *REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA ANAK YANG BERBASIS NILAI KEADILAN*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Anshori, A., & Umam, M. S. (2025). *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual: Pendekatan Hukum dan Sosial*. CV Eureka Media Aksara.
- ARIFAH, L. (2024). *TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PELECEHAN ANAK DIBAWAH UMUR*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Batubara, H., Nurhayati, N., & Zuliah, A. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Penerapan Diversi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(10), 2843–2857.
- BRAMANTYO, L. W. (2025). *PENGATURAN KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS KEJAHATAN DENGAN PELAKU ANAK DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- ENDY SULISTYA HUDI PRAYOGA, E. S. H. P. (2025). *Implementasi Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Berdasarkan Hak Asasi Manusia*. Undaris.
- Fernando, Z. J., Poeloengan, A. H., & Mulyadi, M. (2025). Customary Victimology: Perspektif Baru Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 27, 34–47.
- Fionika, D., & Enjel, R. I. P. (2025). Perempuan Korban Kekerasan dalam Perspektif Penegakan Hukum dan Pemulihan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 88–96.
- Hakiki, I. (2025). *Penerapan Konsep Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Ringan dalam mewujudkan Nilai-nilai Pancasila*. Universitas Islam Indonesia.
- Hakim, E. M. D. (2024). *Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Isba, P., & Sakmaf, M. S. (2024). *Evaluation of Restorative Justice Implementation in Criminal Conflict Resolution: Victim and Offender Perspectives*.
- Kalangi, R. J., Waha, C. J. J., & Gerungan, L. K. F. R. (2023). Perlindungan Hak–Hak Anak Dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Dan Implementasinya Di Indonesia. *Lex Privatum*, 12(4).
- KRISHNANDA, I. D. G. D. (2024). *PERAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN AYAH TERHADAP ANAKNYA (Studi Kasus Kepolisian Resor Brebes)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- MALAU, N. R. (2025). *EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS KEADILAN (STUDI UPTD PPA (PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK) KOTA KOTAMOBAGU)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Murdiana, E., & Rayhan, A. N. M. (2025). Reformasi Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dari KUHP ke Keadilan Korban. *Jurnal Supremasi*, 15(2), 63–82.
- Priambada, B. S. (2024). Implementasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia dengan pendekatan restoratif. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 3(10), 861–872.
- Purba, T. L. D. (2025). *HAKIKAT PEMBINAAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PADA LEMBAGA*

PEMBINAAN KHUSUS ANAK DI PROVINSI PAPUA (SUATU KAJIAN PSIKOLOGI HUKUM)= THE ESSENCE OF JUVENILE OFFENDERS REHABILITATION ON CHILD FOR SPECIAL DEVELOPMENT JUSTIFICATION IN PAPUA PROVINCE (A STUDY OF LEGAL PSYCHOLOGY). Universitas Hasanuddin.

- Ramadhan, A., & Yusuf, H. (2025). Keadilan yang memulihkan: Restorative justice sebagai alternatif penegakan hukum pidana yang humanis dan efisien. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(5), 9161–9179.
- Rasiwan, I. (2025). Prinsip Keadilan Restoratif dalam KUHP Nasional: Jalan Tengah Hukum Pidana. *AMU Press*, 1–311.
- Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak* (Vol. 1). umsu press.
- Rohmat, N., & SH, M. K. (2024). Hukum Kriminologi Dan Viktimologi. *Penerbit K-Media*.
- Rudi Margono, S. H. (2026). *Paradigma Restoratif-Ketika Keadilan Tidak Harus Menghukum*. PROFESOR RUDI MARGONO.
- Safitri, S. S., Ardiansah, M. D., & Prasetyo, A. (2023). Quo vadis keadilan restoratif pada perkara tindak pidana kekerasan seksual pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi terhadap Pasal 23 UU TPKS). *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(1), 29–44.
- Salsabila, D., Ratih, R., Irma, I., Fadillah, U., Fitriyani, I., Haliza, S. M., Azhawara, A. A., & Gibran, M. F. (2024). Analisis Perbandingan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia Dan China Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Rechtsvacuum: Journal of Legal Studies*, 1(2), 83–93.
- Sidauruk, A. D. B. (2023). Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak Di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak Di Tiongkok Dan Britania Raya. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 2(1), 23–35.
- Simatupang, N. (2023). *REKONSTRUKSI REGULASI HUKUMAN KEBIRI GUNA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN NILAI KEADILAN*. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
- Sinambela, R., Anggraini, D., & Panjaitan, J. (2025). Transformasi Fundamental Sistem Peradilan Pidana: Restorative Justice dan Perlindungan Hak Korban Dalam KUHP Nasional. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 15(6), 91–100.
- Solehati, T., Septiani, R. F., Muliani, R., Nurhasanah, S. A., Afriani, S. N., Nuraini, S., Fauziah, S., Pratiwi, S. D., Alam, S. P., & Hermayanti, Y. (2022). Intervensi bagi orang tua dalam mencegah kekerasan seksual anak di Indonesia: Scoping review. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 2201–2214.
- Sukardi, S. H. (2022). *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Syahputra, A. A. (2023). *Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Medan (Studi Di Polrestabes Medan)*. Universitas Medan Area.
- Waruwu, M., Pu`at, S. N., Utami, P. R., Yanti, E., & Rusydiana, M. (2025). Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 917–932. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i1.3057>
- WIDYANINGSIH, R. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS NILAI KEADILAN*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Wijaya, R., & Wulan, E. R. (2025). Analisis Viktimologi Terhadap Dampak Psikologis Korban Kejahatan Seksual Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana: Studi Kasus Tindakan Asusila Pemilik Pesantren Ad-Diniyah Dalam Kaitannya Dengan Uu No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. *Journal of Social and Economics Research*, 7(2), 971–980.
- Yunus, A. S. (2021). *Restorative justice di Indonesia*. Guepedia.